

STEM
NA

**KASASI DEMI KEPENTINGAN HUKUM
DALAM PERKEMBANGAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA
SETELAH ADANYA UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2004
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1985
TENTANG
MAHKAMAH AGUNG**



SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
Mengikuti ujian Skripsi/Komprehensif**

**Oleh :
ABDUL AZIS
02983100086**

**Universitas Sriwijaya
Fakultas Hukum
2005**

07

**KASASI DEMI KEPENTINGAN HUKUM
DALAM PERKEMBANGAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA
SETELAH ADANYA UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2004**



**TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1985**

**TENTANG
MAHKAMAH AGUNG**



SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
Mengikuti ujian Skripsi/Komprehensif**

**Oleh :
ABDUL AZIS
02983100086**

**Universitas Sriwijaya
Fakultas Hukum
2005**

S
845.010 J
Ari
K
C 057849
2005

13198
//


UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : **ABDUL AZIS**
Nomor Induk Mahasiswa : **02983100086**
Program Studi : **Ilmu Hukum**
Program Kekhususan : **Studi Hukum Dan Sistem Peradilan Pidana**
Judul Skripsi : **Kasasi Demi Kepentingan Hukum Dalam
Perkembangan Hukum Pidana Di Indonesia Setelah
Adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung**


Mengetahui :

Pembimbing Utama



Sulaiman Rahman SH
NIP. 130 349 699

Pembimbing Pembantu



R. Mochammad Ichsan SH
NIP. 132 134 709

Telah diuji pada

Hari : Rabu

Tanggal : 2 Maret 2005

Nama : ABDUL AZIS

Nomor Induk Mahasiswa : 02983100086

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Studi Hukum Dan Sistem Peradilan Pidana

Judul Skripsi : Kasasi Demi Kepentingan Hukum Dalam
Perkembangan Hukum Pidana Di Indonesia Setelah
Adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung

Tim penguji

1. Ketua : H. M. Rasyid Ariman SH, MH

2. Sekretaris : H. Fahmi Yoesmar SH, MS


3. Anggota : H. Hambali Hasan SH

: Sulaiman Rachman SH



Inderalaya, Maret 2005

Mengetahui,
Dekan



H. M. Rasyid Ariman SH, MH
NIP. 130 604 256



Motto:

***Orang Yang Patuh Kepada Allah dan RosulNya, Takut dan Bertaqwa
KepadaNya, Itulah Orang-Orang Yang Memperoleh Kemenangan ...***

(An Nur : 52)

***Tidaklah Terbebas Suatu Kaum Selama Yang Kuat (penguasa) Masih
Menindas Yang Lemah (rakyat) ...***

***Kupersembahkan untuk
Agamaku ISLAM, Ayah, Ibu,
Kakak dan Adik-adiku,
Yang Terkasih Wiwiek Fitria
Almamaterku***

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah robbil Alamiin, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Penguasa Semesta Alam yang Maha berilmu, Maha Mengetahui, dan Maha Berkehendak karena atas karunia, hidayah, serta kehendakNya juga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “ **KASASI DEMI KEPENTINGAN HUKUM DALAM PERKEMBANGAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA SETELAH ADANYA UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG MAHKAMAH AGUNG** ” yang menjadi salah satu syarat meraih gelar kesarjanaan (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dengan lahirnya undang-undang nomor 5 tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, berimplikasi terjadinya perubahan terhadap hukum acara dalam lembaga Mahkamah Agung, perubahan tersebut yaitu tidak diaturnya upaya hukum luar biasa kasasi demi kepentingan hukum. Tidak diaturnya mengenai kasasi demi kepentingan hukum khususnya dalam perkara pidana ataupun peraturan yang setingkat mengakibatkan terjadinya kekosongan hukum yang dapat menyebabkan tidak adanya kepastian hukum khususnya terhadap penyelesaian perkara-perkara kasasi demi kepentingan hukum.

Dalam penulisan skripsi ini penulis lebih memfokuskan kajian tentang tidak diaturnya kasasi demi kepentingan hukum khusus dalam perkara pidana dengan

menitikberatkan pada fungsi kasasi demi kepentingan hukum sebelum diberlakukannya undang-undang nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung serta membandingkan antara berlakunya kasasi demi kepentingan hukum sebelum dan sesudah diberlakukannya undang-undang nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Selama masa penulisan ini, penulis banyak memperoleh bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Ucapan terima kasih ini terlebih kepada Bapak Sulaiman Rahman, SH., dan Bapak Raden Mochammad Ichsan, SH sebagai pembimbing dalam skripsi ini yang telah memberikan banyak waktu dan pikiran sebagai wujud perhatian dan dedikasinya kepada saya. Atas segala bantuan dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis juga mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak M. Rasyid Ariman SH., MH, Dekan Fakultas Hukum UNSRI
2. Bapak Ruben Achmad SH, MH, Pembantu Dekan I Fakultas Hukum UNSRI
3. Bapak Sulaiman Rahman SH, selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana dan sekaligus Pembimbing Utama dalam penulisan skripsi ini atas segala kesediaannya membimbing, mengarahkan serta berdiskusi
4. Bapak Raden Mochammad Ichsan SH, selaku Penasihat Akademik dan Pembimbing Pembantu dalam penulisan ini yang terus memotivasi dan mendukung saya dalam menyelesaikan skripsi dan kuliah. Semoga sukses dalam menepuh S2-nya

5. Kedua Orang Tuaku, Tauladan, yang memberi kasih sayang, Kak Arpan dan Cek Ipah serta Adik-adikku tercinta, Padilah, Anita, Marina (U're the next) atas segala do'a dan dorongannya serta pengorbanan
6. Honeykoe Wiwik "Winni" Fitria atas segala pengorbanan (materi dan perasaan), inspirasi, semangat, kesetiaan, kesabaran, dan ketulusan cinta. Dikaulah tempat aku berpadu kasih.
7. Sahabat Sejatikoe, Chrishandoyo Budi Sulistio SH atas segalanya hingga akhir perjuangan
8. Keluarga Besar " SLAVAN PLUS ", Hendra Susanto, M. Hadi Yuliansyah, M. Yunus Iskandar SH, Mashuri "SH", Saiful Bastari, Chaidir, Effendi dan kawan-kawan PASSMEDA Angk' V
9. Kawan-kawan Dalam Camp. "BONSAI" Penderitaan, Taufik "Brebes" Himawan, Kak Agus, Dedi, Arie "Miau"
10. Kawan-kawan seperjuangan Angkatan 98, R. Habibie,SH., Havis Akbar, Dermawati Sihite, SH., Asnawi,SH., Arief "Meranjat" Safrianto,SH., Abil HM. Ali SH., Zul Hidayat SH., Zulfahmi SH, Amir Hamzah SH, Mulyadi SH, Yul Khaidir SH, Ahmad Tarmizi, Redho Tadiama, dan kawan-kawan FH UNSRI 98 Lainnya,
11. Segenap staff dan karyawan Tata Usaha Fakultas Hukum UNSRI serta seluruh pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini.


sangat penulis harapkan. Sebagai penutup, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dalam menambah khasanah keilmuan dibidang hukum, khususnya dalam hukum pidana.

Hormat saya,

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	11
C. Tujuan Penulisan.....	12
D. Ruang Lingkup.....	13
E. Metodologi Penulisan.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tentang Upaya Hukum.....	14
B. Jenis-Jenis Upaya Hukum.....	15
1. Upaya Hukum Biasa.....	15
a. Perlawanan.....	15
b. Banding.....	15
c. Kasasi.....	19
2. Upaya Hukum Luar Biasa.....	28
a. Kasasi Demi Kepentingan Hukum.....	28



b. Peninjauan Kembali	28
C. Kasasi Demi Kepentingan Hukum.....	32
1. Kasasi Demi Kepentingan Hukum Sebagai Upaya Hukum Luar	32
a. Diajukan Terhadap Semua Putusan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Yang Tetap.....	33
b. Yang Berhak Mengajukan Kasasi Demi Kepentingan Hukum	33
c. Kasasi Demi Kepentingan Hukum Tidak Boleh Merugikan Pihak Yang Berkepentingan	34
d. Permohonan Kasasi Demi Kepentingan Hukum Hanya Dapat Diajukan Satu Kali	36
2. Pertimbangan Penggunaan Kasasi Demi Kepentingan Hukum	36
3. Alasan Kasasi Demi Kepentingan Hukum	36
4. Maksud Dan Tujuan Kasasi Demi Kepentingan Hukum	38
5. Tata Cara Pengajuan Kasasi Demi Kepentingan Hukum	39
D. Tinjauan Sosiologis Kasasi Demi Kepentingan Hukum	40

BAB III PEMBAHASAN

A. Kasasi Demi Kepentingan Hukum Sebelum Berlakunya KUHAP	43
1. Kasasi Demi Kepentingan Hukum Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1950 Tentang Susunan Kekuasaan Dan Jalannya Pengadilan Mahkamah Agung.....	43

2. Kasasi Demi Kepentingan Hukum Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 1965 Tentang Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Mahkamah Agung	50
B. Kasasi Demi Kepentingan Hukum Pada Masa Berlakunya KUHAP	51
C. Kasasi Demi Kepentingan Hukum Setelah Adanya Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, Dan Undang- Undang No. 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung	57
1. Kasasi Demi Kepentingan Hukum Setelah Adanya Undang- Undang No. 14 Tahun Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung	57
2. Kasasi Demi Kepentingan Hukum Setelah Adanya Undang- Undang No. 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung	61
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	64
B. Saran	65

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Negara Republik Indonesia yang merupakan negara hukum (*rechtstaat*) dan bukan negara yang berdasarkan kekuasaan (*machstaat*) sangat menjunjung tinggi perlindungan hukum terhadap warga negaranya. Perlindungan hukum terhadap warga negaranya merupakan amanat dari Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia. Sebagai suatu negara hukum tentunya memiliki perangkat-perangkat aparatur penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, kehakiman dan peradilan yang tidak memihak. Dalam menjalankan tanggung jawabnya, aparat penegak hukum juga harus berpedoman kepada peraturan-peraturan yang berlaku, filosofis terbentuknya peraturan dan juga harus memperhatikan nilai yang hidup dalam masyarakat yang kesemuanya itu tidak boleh diabaikan dalam mengambil suatu keputusan hukum.

Perlindungan hukum ini sangat penting untuk menjamin Hak Asasi Manusia yang telah melekat pada setiap manusia dari sejak manusia itu lahir dan juga dapat menjamin terciptanya ketertiban, ketentraman dan keadilan di tengah-tengah masyarakat. Untuk itulah perlindungan hukum terhadap masyarakat harus diatur secara jelas dalam peraturan formal sehingga Hak Asasi Manusia itu benar-benar dapat dilindungi.

Perlindungan hukum terhadap masyarakat ini menjadi suatu hal yang begitu penting dalam praktek hukum beracara di Indonesia baik acara perdata

dan pidana. Dalam prakteknya hukum pidana, perlindungan hukum diwujudkan nyatakan kedalam istilah upaya hukum. Upaya hukum secara tegas diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Bab XVII tentang Upaya Hukum Biasa dan Bab XVIII tentang Upaya Hukum Luar Biasa. Dalam penerapannya upaya hukum ini harus dapat menyentuh rasa keadilan dalam masyarakat baik itu orang yang sedang didakwa di muka persidangan dan juga masyarakat luas.

Era reformasi yang telah masuk kedalam fase pembentukan paradigma ideal nya suatu penegakkan hukum - tetapi belum sepenuh hati- telah banyak menyeret para koruptor pada era pemerintahan yang lalu. Sebagai contoh, berikut dipaparkan dua kasus yang berbeda, yang *pertama* adalah kasus penerapan upaya hukum biasa. Penerapan upaya hukum biasa dapat dilihat dari kasus terpidana korupsi dana non budgeter Bulog senilai 40 miliar, Akbar Tanjung. Akbar Tanjung yang di dakwa melakukan tindak pidana korupsi telah dijatuhkan putusan bersalah melakukan tindak pidana korupsi pada tingkat peradilan pertama (Pengadilan Negeri) dan tingkat banding (Pengadilan Tinggi) tetapi pada tingkat kasasi (Mahkamah Agung), Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut memberikan putusan bebas kepada Akbar Tanjung dan menyatakan bahwa Akbar Tanjung tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Jika dikaji dari sisi bagaimana hukum tersebut dapat membela kepentingan rakyat banyak maka putusan pada tingkat kasasi ini haruslah kita akui sangat mengecewakan kita. Pengamat politik CSIS J.Krsitiadi menganggap bahwa putusan Mahkamah Agung

tersebut merupakan keputusan yang menghianati dan mencabik-cabik rasa keadilan rakyat yang membuat hukum semakain terpuruk dimata publik.¹ Tetapi jika kita mengkaji dari sisi yang berbeda dari sudut pandang pihak Akbar Tanjung maka langkah yang diambil pihak Akbar Tanjung merupakan suatu upaya hukum untuk membuat perlindungan hukum bagi diri Akbar Tanjung sebagai seorang terdakwa. Penerapan upaya hukum baik banding dan kasasi yang dilakukan oleh pihak Akbar Tanjung merupakan upaya hukum biasa.


Kedua kasus penerapan upaya hukum luar biasa dapat dilihat dari kasus pelanggaran Hak Azasi Manusia Berat pasca jajak pendapat Timor-Timur yang dilakukan oleh Mayjen. Adam Damiri dan kawan-kawan sebagai terdakwa. Pada persidangan putusan tanggal 29 Juli 2004 di Pengadilan Tinggi Ad Hoc Jakarta atas terdakwa Mayjen Adam Damiri dan kawan-kawan diputus bebas dan tidak terbukti melakukan tindak pidana pelanggaran Hak Azasi Manusia Berat. Menurut Direktur Penanganan HAM Berat Kejaksaan Agung I Ketut Murtika, nantinya akan diputuskan upaya hukum yang ditempuh berupa kasasi biasa ataupun kasasi demi kepentingan hukum² - Tetapi sampai dengan tulisan ini dibuat upaya hukum ini tidak pernah

¹ J.Kristiadi. *Putusan MA Mencabik Rasa Keadilan Rakyat*, sebuah opini. Tempo Interaktif, Kamis 12 Februari 2004
² I Ketut Murtika. *Kejaksaan Bingung Soal Putusan Adam Damiri*, sebuah opini, Tempo Interaktif, Jumat 06 Agustus 2004

direalisasikan dan hanya sebatas wacana saja. Kasasi demi kepentingan hukum inilah disebut sebagai upaya hukum luar biasa³

Kasasi Demi Kepentingan Hukum dapat dimungkinkan untuk dilakukan karena putusan di peradilan tingkat pertama (Pengadilan Negeri) ataupun di tingkat banding (Pengadilan Tinggi) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht).

Adapun kedudukan dari kasasi demi kepentingan hukum dalam kitab undang-undang hukum acara pidana dapat dijelaskan melalui skema gambar di bawah ini :



Kajian Kasasi Demi Kepentingan Hukum sebagai upaya hukum demi menjamin perlindungan hukum publik dalam hukum pidana sangat diperlukan. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) memandang perlu diterapkannya Kasasi Demi Kepentingan Hukum karena adanya kekeliruan atau kesalahan penerapan hukum oleh pengadilan tingkat pertama dan banding yang telah berkekuatan hukum tetap, sedangkan

³ Yang merupakan upaya hukum luar biasa adalah Kasasi demi Kepentingan Hukum dan Peninjauan kembali (PK) dalam hal skripsi ini hanya akan membahas Kasasi Demi Kepentingan Hukum.

penggunaan upaya hukum biasa (banding atau kasasi) tidak mungkin lagi dilaksanakan karena putusan yang bersangkutan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.⁴ Pasal 259 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berbunyi :

Demi kepentingan hukum terhadap semua putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, dapat diajukan satu kali permohonan kasasi oleh Jaksa Agung

Demikian juga upaya hukum luar biasa Peninjauan kembali tidak dapat digunakan oleh jaksa, karena jaksa tidak mempunyai kewenangan atau hak untuk mengajukan peninjauan kembali, yang berhak mengajukan kembali adalah terdakwa atau ahli warisnya dan atau kuasanya.

Dalam penerapannya sebelum dikeluarkannya Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang KUHP, Kasasi demi kepentingan hukum diatur oleh Pasal 17 Undang-Undang No.1 tahun 1950 tentang susunan kekuasaan dan jalannya pengadilan Mahkamah Agung yang mengatakan bahwa :⁵

Kasasi dapat dilakukan atas permohonan pihak yang berkepentingan atau atas permohonan Jaksa Agung karena jabatannya dengan pengertian bahwa kasasi atas permohonan Jaksa Agung hanya semata-mata untuk kepentingan hukum dengan tidak dapat merugikan pihak yang berkepentingan

Dalam peraturan lama ini, kasasi demi kepentingan hukum diatur bersama-sama dengan dengan kasasi dalam satu Pasal tersebut. Jadi hanya dibedakan kasasi yang dilakukan oleh para pihak sebagai upaya hukum biasa dan kasasi yang dilakukan oleh Jaksa Agung karena jabatannya sebagai upaya hukum

⁴ Harun M.Husein. *Kasasi Sebagai Upaya Hukum*: Sinar Grafika hal 148

⁵ Andi Hamzah. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, hal 280

luar biasa. Bentuk kasasi yang kedua inilah dikenal didalam KUHAP sebagai kasasi demi kepentingan hukum sebagai upaya hukum luar biasa.

Sejak lahirnya undang-undang nomor 13 tahun 1965 tentang Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan Mahkamah Agung yang menggantikan atau mencabut undang-undang nomor 1 tahun 1950 pengaturan mengenai kasasi demi kepentingan hukum diatur dalam Pasal 50 ayat 2 Undang-Undang nomor 13 tahun 1965 tentang pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan Mahkamah Agung, yaitu:

Permohonan Kasasi Demi Kepentingan Hukum dapat diajukan
Jaksa Agung, sekalipun ada upaya hukum biasa tidak
dipergunakan

Baik Undang-Undang No.1 tahun 1950 tentang Susunan Kekuasaan dan Jalannya Pengadilan Mahkamah Agung, dan undang-undang nomor 13 tahun 1965 tentang Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung, dan Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang KUHAP Memiliki tujuan yang sama tentang kasasi demi kepentingan hukum yaitu untuk kesatuan penafsiran hukum, untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum, untuk kepastian hukum serta sebagai ilmu pengetahuan, sehingga memandang perlu dan penting untuk diterapkannya kasasi demi kepentingan hukum dalam perkara pidana dalam rangka meluruskan kekeliruan ataupun kesalahan penerapan hukum oleh pengadilan.

Dalam KUHAP, kasasi demi kepentingan hukum adalah upaya hukum yang dipergunakan apabila putusan pengadilan tidak diterima oleh jaksa (dalam hal ini Jaksa Agung) karena jaksa menilai adanya suatu kekeliruan

ataupun kesalahan penerapan hukum terhadap putusan pengadilan yang bersangkutan yang telah berkekuatan hukum tetap, sedangkan penggunaan upaya hukum biasa (banding dan kasasi) tidak mungkin lagi dilaksanakan. Demikian juga upaya hukum luar biasa Peninjauan kembali tidak dapat digunakan oleh jaksa, karena jaksa tidak mempunyai kewenangan atau hak untuk mengajukan peninjauan kembali

Terhadap perkara pidana yang bagaimana dan alasan apa yang dapat dikemukakan oleh Jaksa Agung untuk mengajukan suatu permohonan kasasi demi hukum tidak diatur dalam KUHAP maupun Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP. Dengan demikian pembuat undang-undang ini menyerahkan kepada Jaksa Agung untuk penting atau perlu tidaknya ditempuh upaya kasasi demi kepentingan hukum.

Mendeskripsikan kegunaan kasasi demi kepentingan hukum ini dapat dimisalkan sebagai berikut : Jika dalam suatu perkara pidana di pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Negeri) dan ataupun pengadilan tingkat banding (Pengadilan Tinggi) dimana salah satu pihak dinyatakan kalah dan tidak mengajukan lagi upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung, yang berarti putusan pengadilan tingkat pertama ataupun tingkat banding tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht). Di kemudian hari, ternyata Jaksa Agung berpendapat lain dari putusan pengadilan yang telah in kracht tersebut, maka Jaksa Agung karena jabatannya dapat mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung. Jika kemudian Mahkamah Agung menerima kasasi demi kepentingan hukum yang diajukan Jaksa Agung

tersebut, maka terhadap keputusan tersebut tidak dapat dilakukan eksekusi, dimana keputusan Mahkamah Agung dalam kasasi demi kepentingan hukum ini hanya meluruskan penafsiran dan penerapan hukum saja. Bagi terdakwa hal ini sama sekali tidak membawa pengaruh terhadap putusan pengadilan pertama atau banding yang telah dijatuhkan padanya. Prinsip inilah yang disebut didalam KUHAP Pasal 259 ayat 2 yang berbunyi :

Putusan kasasi demi kepentingan hukum tidak boleh merugikan pihak yang berkepentingan.

Sehubungan dengan prinsip bahwa putusan kasasi demi kepentingan hukum yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung tidak boleh merugikan pihak-pihak yang berkepentingan tersebut, banyak para ahli dan penulis mengatakan bahwa upaya hukum luar biasa ini dimaksudkan hanya untuk mencapai kesatuan penafsiran hukum oleh pengadilan dan betul-betul hanya teori belaka⁶ yang berarti putusan kasasi demi kepentingan hukum ini tidak menghapuskan berlakunya kekuatan hukum putusan pengadilan sebelumnya.

Dari uraian diatas dikemukakan pentingnya kasasi demi kepentingan hukum untuk diterapkan dalam perkara pidana sebagai upaya agar dapat meluruskan kekeliruan yang terjadi dalam putusan peradilan ditingkat pertama ataupun banding yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap di bidang perkara pidana, ini juga dimaksudkan untuk menjadi yurisprudensi agar hakim dalam menangani perkara ataupun kasus yang sama telah mempunyai dasar hukum yang benar. Selain itu juga kasasi demi kepentingan hukum berguna

⁶ Ibid . hal. 281

sumbangan bagi penyempurnaan hukum, mengisi kekosongan hukum, serta memberikan kepastian hukum.

Setelah dikeluarkannya Undang-undang No.14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, maka terjadi perubahan pengaturan kasasi demi kepentingan hukum khusus keberlakuannya bagi perkara pidana.

Pasal 45 Undang-Undang No.14 tahun 1985 berbunyi :

Permohonan kasasi demi kepentingan hukum dapat diajukan oleh Jaksa Agung karena jabatannya dalam perkara perdata atau tata usaha negara yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama atau Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Peradilan sebagaimana dimaksudkan Pasal 44 ayat (1) huruf a

Memperhatikan ketentuan diatas maka secara eksplisit kasasi demi kepentingan hukum dalam perkara pidana tidak diatur lagi atau tidak ada lagi dan hanya mengatur upaya hukum kasasi demi kepentingan hukum dalam kasus perdata dan tata usaha negara, yang berarti Jaksa Agung karena jabatannya tidak mempunyai kewenangan untuk mengajukan kasasi demi kepentingan hukum dalam perkara pidana, yang berarti juga bahwa kasasi demi kepentingan hukum dalam bidang pidana dihapuskan.

Dengan dihapuskannya kasasi demi kepentingan hukum untuk perkara pidana telah mematikan kreatifitas Jaksa Agung dalam perkembangan hukum atau pembinaan hukum. Seharusnya semua aparatur negara harus aktif dalam pembinaan hukum sehingga mereka ada beban tidak hanya dalam penegakan hukum saja.

Dalam perkembangannya terakhir, Undang-Undang No.5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung sebagai Perubahan atas Undang-Undang No.14

tahun 1985 tentang Mahkamah Agung juga tidak menyinggung sama sekali mengenai kasasi demi kepentingan hukum yang berarti kasasi demi kepentingan hukum dalam perkara pidana tidak dapat dilakukan.

Tidak diaturnya upaya hukum kasasi demi kepentingan hukum khususnya dalam perkara pidana di dalam Undang-Undang No.14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang No.5 tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang No.14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menimbulkan banyak perdebatan dan diskusi ilmiah dikalangan masyarakat, praktisi hukum dan akademisi. Penerapan upaya hukum kasasi demi kepentingan hukum seperti yang telah dicontohkan diatas sangat bermanfaat karena dapat memberikan kepastian hukum - setidaknya penerapan hukum yang salah dapat di luruskan walaupun tidak mengubah keputusannya- dan dapat memberikan suatu ruang dimana kebenaran materil yang sebenar-benarnya dapat terungkap.

Dihapuskannya pengaturan kasasi demi kepentingan hukum oleh undang-undang Mahkamah Agung tersebut disatu pihak dapat menyebabkan beberapa kerugian dalam praktek dan perkembangan hukum pidana, yaitu: 1) Bahwa tidak adanya upaya hukum lainnya yang menggantikan upaya hukum kasasi demi kepentingan hukum sebagai upaya mencari kebenaran materil terhadap terdakwa yang telah dijatuhkan hukuman yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap di tingkat pengadilan negeri atau pengadilan tinggi; 2) kurangnya pengetahuan hakim untuk memberikan pertimbangan putusan untuk perkara-perkara yang sama; 3) tidak adanya suatu mekanisme yang

berfungsi sebagai "*second opinion*" terhadap perkara-perkara yang telah in kracht di tingkat pertama dan banding sehingga dapat memandulkan pertumbuhan ilmu pengetahuan di bidang hukum pidana kedepan. di lain pihak ada kebaikannya antara lain; menghemat biaya, tidak bertele-tele, dan menimbulkan sikap tidak adanya kesungguhan dari hati dari hakim/penegak hukum lainnya dalam menangani perkara karena jika terjadi kekeliruan masih ada lembaga yang akan memperbaiki kekeliruan yang dibuatnya

Tidak diaturnya upaya hukum kasasi demi kepentingan hukum dalam perkara pidana ataupun upaya hukum luar bisa yang sebanding atau setingkat oleh undang-undang tentang Mahkamah Agung pasca dikeluarkannya Undang-Undang No.14 tahun 1985 dan Undang-Undang No.5 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung tentunya menjadi kajian akademis yang penting untuk di bahas dalam skripsi.

B. PERMASALAHAN

Setelah dikeluarkannya Undang-Undang No.14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, maka upaya hukum kasasi demi kepentingan hukum di bidang hukum pidana tidak diatur lagi. Menjadi permasalahan yang patut di kaji dalam skripsi ini mengenai tidak berlakunya kasasi demi kepentingan hukum bidang pidana pasca diberlakukannya Undang-Undang No.14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung adalah :

Apakah dengan tidak diaturnya ataupun tidak diberlakukannya lagi kasasi demi kepentingan hukum di bidang hukum pidana ini menjamin perlindungan hukum, keadilan dan kepastian hukum dalam hukum pidana jika dikemudian hari ternyata putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan umum di bawah Mahkamah Agung terjadi kesalahan penerapan hukum, atau adanya keraguan terhadap dasar dari putusan upaya apakah yang akan ditempuh oleh Jaksa untuk meluruskan penerapan dan pemahaman hukum yang keliru menuju kepada kebenaran materil

C. TUJUAN PENULISAN

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui sejauh mana Kasasi Demi Kepentingan sebelum dan sesudah berlakunya undang-undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat, jika dikemudian hari ternyata putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan umum di bawah Mahkamah Agung terjadi kesalahan penerapan hukum, atau adanya keraguan terhadap dasar dari putusan upaya apakah yang akan ditempuh oleh Jaksa untuk meluruskan penerapan dan pemahaman hukum yang keliru menuju kepada kebenaran materil

D. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pembahasan skripsi ini dititik beratkan pada fungsi kasasi demi kepentingan hukum sebelum diberlakukannya Undang-Undang No.14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan perbandingan antara berlakunya kasasi demi kepentingan hukum sebelum dan sesudah diberlakukannya Undang-Undang No.14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

E. METODOLOGI PENULISAN

Metodologi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan menggunakan metode penulisan normatif, dimana penulisan skripsi ini dilakukan dengan cara menelusuri bahan pustaka dan literatur-literatur yang berhubungan dan mendukung judul skripsi ini.

Adapun data yang dipergunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui *bahan hukum primer* yaitu Undang-Undang nomor 1 tahun 1950 tentang Susunan Kekuasaan dan Jalannya Pengadilan Mahkamah Agung, Undang-Undang nomor 13 tahun 1965 tentang Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No. 14 tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, dan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 14 tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung. Yurisprudensi, doktrin; *bahan hukum sekunder* yang terdiri dari hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, serta; *bahan hukum tertier* yang terdiri dari kasus-kasus, kamus hukum, ensiklopedi, dan jurnal hukum

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,
Balai Pustaka, Jakarta, 1987
- Harun M.Husein, *Kasasi Sebagai Upaya Hukum*: Sinar Grafika
- M. H. Tirtamidjaja, *Kedudukan Hakim Dan Jaksa*, Djembatan, Jakarta. 1962
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*,
Sinar Grafika, Jakarta, 1985
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*,
Jilid II, Pustaka Kartini, Jakarta, 1986
- R.Soesilo, *Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana
Bagi Penegak Hukum)*, Politie Bogor
- Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta. 1980
- Sudirdjo, *Kasasi Dalam Perkara Pidana*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1984
- Syarifuddin Pettenasse, *Hukum Acara Pidana*, Universitas Sriwijaya,
Inderalaya, 1997
- Wirdjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Sumur Bangung,
Bandung, 1983 Cetakan Kesebelas
- Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Univesitas Sriwijaya *SIMBUR CAHAYA*
No. 26 Tahun IX September 2004
- Jurnal Hukum *JENTERA* Edisi 3 Tahun II November 2004

Undang-Undang nomor 1 tahun 1950 tentang Susunan Kekuasaan Dan

Jalannya Pengadilan Mahkamah Agung

Undnag-Undang nomor 13 tahun 1965 tentang Pengadilan Dalam

Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung

Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab

Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung